



PUTUSAN

Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ABDUL RAHIM ALIAS UCU**;
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/7 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Murai Dusun III Desa Citaman Jernih
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Abdul Rahim Alias Ucu ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa Abdul Rahim Alias Ucu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H., dan Saiful Bahri, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Cabang Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 28 Desember 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM alias UCU terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 112 AYAT (1) YAITU TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Alternatif Kedua diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHIM alias UCU dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subs 6 (Enam) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma no enam) gramDirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki shogun warna hitam tanpa platDirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM alias UCU bersama-sama dengan M. ALI alias ALI (dituntut secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2023, bertempat di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bersenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN, RIZKY K. SITOMPUL dan RIKI RIZKI P. LUBIS Anggota Kepolisian Polres Srdang bedagai mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan patrol di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi memberhentikan kedua orang laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan lalu penggeledahan dan ditemukan dari genggam tangan dari salah 1 (satu) orang laki-laki berupa diduga Narkotika jenis shabu dan ekstasi, kemudian para saksi melakukan intorgasi terhadap kedua orang laki-laki tersebut mengaku bernama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU serta barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik M. ALI alias ALI (dituntut secara terpisah) dan Terdakwa ABDUL RAHIM Alias UCU, sedangkan diduga Narkotika jenis ekstasi diakui untuk di serahkan kepada seseorang yang memesan, selanjutnya para saksi langsung membawa M. ALI alias ALI dan Terdakwa ABDUL RAHIM Alias UCU ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti yang ditemukan untuk untuk diproses diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM alias UCU dengan M. ALI alias ALI membeli barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dari DARMA (belum tertangkap/DPO) di Lingkungan Banten Kelurahan Slmpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dibeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis ekstasi dibeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mendatangi tempat tongkrongan biasa DARMA menjual narkoba, kemudian M. ALI alias ALI dan Terdakwa ABDUL RAHIM alias UCU menyerahkan uang dengan DARMA dan menerima diduga narkoba jenis shabu serta ekstasi dari DARMA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 329/UL.10053/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh ISWADI F, SK selaku Pengelola Unit PT. PEGadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,42 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram
 - 1 (satu) bungkus pasltik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-6646/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa :
- Barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,42 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Terdakwa atas nama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU adalah benar mengandung Metadron (4-MMC) dant erdaftar dalam dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran I UNdnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Barang Bukti B berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa atas nama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM alias UCU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi eprantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM alias UCU bersama-sama dengan M. ALI alias ALI (dituntut secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2023, bertempat di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bersenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi M. FAUZY SURYA RAMADHAN, RIZKY K. SITOMPUL dan RIKI RIZKI P. LUBIS Anggota Kepolisian Polres Srdang bedagai mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi melakukan patrol di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian para saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi memberhentikan kedua orang laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan lalu penggeledahan dan ditemukan dari genggam tangan dari salah 1 (satu) orang laki-laki berupa diduga Narkoba jenis shabu dan ekstasi, kemudian para saksi melakukan intorgasi terhadap kedua orang laki-laki tersebut mengaku bernama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU serta barang bukti diduga Narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik M. ALI alias ALI (dituntut secara terpisah) dan Terdakwa ABDUL RAHIM Alias UCU, sedangkan diduga Narkoba jenis ekstasi diakui untuk di serahkan kepada seseorang yang memesan, selanjutnya para saksi langsung membawa M. ALI alias ALI dan Terdakwa ABDUL RAHIM Alias UCU ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti yang ditemukan untuk untuk diproses diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 329/UL.10053/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh ISWADI F, SK selaku Pengelola Unit PT. PEGadaian (Persero) UPC Kampung Pon telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,42 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram
- 1 (satu) bungkus pasltik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-6646/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa :
 - Barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,42 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Terdakwa atas nama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU adalah benar mengandung Metadron (4-MMC) dant erdaftar dalam dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran I UNdnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Barang Bukti B berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa atas nama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM alias UCU tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



1. Saksi Rizky K. Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran Narkotika, atas informasi tersebut selanjutnya melakukan patroli disekitar lokasi yang disebutkan tersebut dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan tim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor kemudian langsung dihentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika dari genggam tangan salah seorang laki-laki tersebut dan ketika diinterogasi mengaku bernama M. Ali alias Ali (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan seorang lagi bernama Abdul Rahim alias Ucu yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Hitam tanpa plat;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali menyatakan bahwa barang bukti Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang ditemukan dari tangan Saksi M. Ali alias Ali tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dan sabu tersebut dari Darma (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis ekstasi ada pada penguasaan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali untuk diserahkan kepada Amar (DPO) sementara Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi M. Ali alias Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Riki Rizki P. Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran Narkotika, atas informasi tersebut selanjutnya melakukan patroli disekitar lokasi yang disebutkan tersebut dan kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan tim melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor kemudian langsung dihentikan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika dari genggam tangan salah seorang laki-laki tersebut dan ketika diinterogasi mengaku bernama M. Ali alias Ali (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan seorang lagi bernama Abdul Rahim alias Ucu yang tidak lain adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali dibawa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Hitam tanpa plat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali menyatakan bahwa barang bukti Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang ditemukan dari tangan Saksi M. Ali alias Ali tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dan sabu tersebut dari Darma (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis ekstasi ada pada penguasaan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali untuk diserahkan kepada Amar (DPO) sementara Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi M. Ali alias Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Ali alias Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama Terdakwa sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Amar (DPO), kemudian saat berada di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba kami dihentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika dari genggam tangan kanan Saksi dan selanjutnya Polisi membawa Saksi dan Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Hitam tanpa plat;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang ditemukan dari tangan Saksi tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dan sabu tersebut dari Darma (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis ekstasi ada pada penguasaan Terdakwa dan Saksi untuk diserahkan kepada Amar (DPO) sementara Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal dari penangkapan Terdakwa ketika pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi M. Ali alias Ali sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Amar (DPO), kemudian saat berada di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba kami dihentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Ali alias Ali dan Terdakwa kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika dari genggam tangan kanan Saksi M. Ali alias Ali dan selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Hitam tanpa plat;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang ditemukan dari tangan Saksi M. Ali alias Ali tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi dan sabu tersebut dari Darma (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi ada pada penguasaan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali untuk diserahkan kepada Amar (DPO) sementara Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi M. Ali alias Ali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-6646/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa :

- Barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,42 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Terdakwa atas nama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU adalah benar mengandung *Metadron* (4-MMC) dan terdaftar dalam dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran I UNdnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Barang Bukti B berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakiwa atas nama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Hitam tanpa plat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali ditangkap oleh Saksi Riki Rizki P. Lubis dan Saksi Rizky K. Sitompul yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa ketika pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi M. Ali alias Ali sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Amar (DPO), kemudian saat berada di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba kami dihentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Ali alias Ali dan Terdakwa kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika dari genggam tangan kanan Saksi M. Ali alias Ali dan selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Hitam tanpa plat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-6646/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa :
 - Barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,42 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Terdakwa atas nama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU adalah benar mengandung *Metadron* (4-MMC) dan terdaftar dalam dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran I UNdnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



- Barang Bukti B berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa atas nama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Abdul Rahim Alias Ucu** yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri subunsur "percobaan atau permufakatan jahat", subunsur "tanpa hak atau melawan hukum", dan subunsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang mana subunsur ketiga ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam subunsur tersebut terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan defenisinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat adalah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat terwujud apabila 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan suatu kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dikategorikan sebagai percobaan atau permufakatan jahat dalam undang-undang tersebut adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali ditangkap oleh Saksi Riki Rizki P. Lubis dan Saksi Rizky K. Sitompul yang merupakan anggota kepolisian Polres Serdang Bedagai pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB di pinggir jalan yang terletak di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Saksi M. Ali alias Ali sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor milik Amar (DPO), kemudian saat berada di Dusun III Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai tiba-tiba kami dihentikan beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Ali alias Ali dan Terdakwa kemudian Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika dari genggam tangan kanan Saksi M. Ali alias Ali dan selanjutnya Polisi membawa Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Hitam tanpa plat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-6646/NNF/2023 tanggal 23 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa : Barang bukti A berupa 1 (satu) bungkus palstik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor 0,42 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram milik Terdakwa atas nama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU adalah benar mengandung *Metadron* (4-MMC) dan terdaftar dalam dalam Golongan I Nomor Urut 75 Lampiran I UNdnag-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti B berupa 1 (satu) bungkus pasltik klip transparan ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakiwa atas nama M. ALI alias ALI dan ABDUL RAHIM alias UCU adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis ekstasi dan sabu yang ditemukan dari tangan Saksi M. Ali alias Ali tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali yang diperoleh dari Darma (DPO) dan barang bukti Narkotika jenis ekstasi tersebut ada pada penguasaan Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali untuk diserahkan kepada Amar (DPO) sementara Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi M. Ali alias Ali;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari tim kepolisian Polres Serdang Bedagai diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan saat ditangkap Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain serta Terdakwa juga tidak sedang menggunakan Narkotika jenis sabu atau ekstasi tersebut, di persidangan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah mengalihkan narkotika jenis sabu atau ekstasi tersebut yang ada pada penguasaan Terdakwa tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain, sehingga subunsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali, yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi M. Ali alias Ali memperoleh narkotika sabu dan ekstasi tersebut dari Darma (DPO) yang mana Narkotika jenis ekstasi akan diserahkan kepada Amar (DPO) dan Narkotika jenis sabu akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan Saksi M. Ali alias Ali namun perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh pihak kepolisian, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembagian peran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi M. Ali alias Ali tersebut merupakan bentuk kerja sama atau kesepakatan dengan tujuan agar keduanya dapat memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut, dengan demikian subunsur "permufakatan jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *alternative* kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil jenis ekstasi dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Hitam tanpa plat;

Merupakan barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Ali alias Ali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Ali alias Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rahim Alias Ucu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang didalamnya berisikan 1 (satu) butir pil jenis ekstasi dengan berat bruto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan netto 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna Hitam tanpa plat;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa M. Ali alias Ali;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., dan Betari Karlina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Suriani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Betari Karlina, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 660/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)